

PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN (STUDI KOMPERATIF FIQIH DAN KHI)

Fitrotin Jamilah*

Abstrak

Dalam hukum Islam tepatnya dalam fiqh maupun kitab-kitab yang lainnya sudah dijelaskan secara rinci mengenai pembagian waris. Mulai dari pengertian waris, orang-orang yang berhak menerima waris, cara pembagiannya dan juga menerangkan tentang penghalang kewarisan. Pada kesempatan ini makalah ini akan membahas tentang “penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan” dilihat dari dua sudut yaitu dari hukum Islam atau fiqh dan juga dari Kompilasi hukum Islam (KHI).

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini berasal dari kitab-kitab kuning yang ada yang dijadikan sebagai referensi. Maka dalam KHI pembahasannya hampir sama kitab kuning maupun fiqh. Namun dalam hal pembahasan tentang penghalang kewarisan antara KHI dan juga fiqh terdapat perbedaan. Dalam KHI salah satu dari penghalang kewarisan adalah adanya penganiayaan berat ahli waris kepada pewaris. Sedangkan dalam fiqh tidak terdapat istilah maupun kalimat tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan.

Maka timbul beberapa pertanyaan. Apa sajakah penghalang kewarisan dalam Fiqh? Apa sajakah penghalang kewarisan dalam KHI? Penganiayaan yang bagaimanakah yang menjadi penghalang kewarisan? Makalah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kata Kunci : Penganiayaan berat, Penghalang, Waris

A. PENDAHULUAN

Sebagai seorang yang beragama Islam maka hendaklah menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Mulai dari menjalankan rukun Islam dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu pula dalam pembagian waris, hendaknya orang yang beragama Islam menganut sistem pembagian waris menurut hukum Islam.

Masalah kewarisan adalah suatu permasalahan yang sangat fatal dalam suatu keluarga. Karena berkaitan dengan hak, dan juga berkaitan dengan uang. Maka penyelesaian dalam pembagian waris haruslah dilakukan secara

* Dosen STAIPANA Bangil

hati-hati. Maka diwajibkan bagi umat Islam untuk menerapkan Hukum Islam dalam pembagian waris guna menjaga kemaslahatan bersama.

Hukum Islam diciptakan untuk orang-orang yang beragama Islam, karena hukum Islam berasal dari wahyu Allah SWT. Dalam hukum Islam lebih tepatnya dalam Al-Qur'an menjelaskan semua apa yang ada di bumi dan juga perkara-perkara yang terjadi di bumi maupun perkara-perkara yang belum terjadi di bumi. Begitu juga dengan kewarisan, didalam Al-Qur'an sudah menjelaskan secara rinci hingga masalah yang berkaitan dengan penghalang kewarisan.

Dengan berpegangan Al-Qur'an dan juga Hadits serta kitab-kitab kuning maka dibentuklah Kompilasi Hukum Islam yang membantu umat Islam dalam masalah hukum. Terutama dalam hal Hubungan manusia dengan manusia. Salah satu bab pembahasan dalam KHI adalah mengenai waris. Didalam bab waris tersebut juga menerangkan tentang halangan menerima waris.

B. PEMBAHASAN

1. Sebab-Sebab Kewarisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

- a. Nasab (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-'itqi dan wala an-ni'mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-'itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai

manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

Harta peninggalan orang yang meninggal dunia adalah tidak serta merta dapat dibagi oleh orang yang hidup, kecuali ada sebab-sebab yang menghubungkan penerima dengan orang yang mati. Dalam hal ini para ulama telah menetapkan bahwa sebab-sebab orang mendapat warisan ada tiga:[†]

- a. **Nasab (النسب)** atau hubungan kekerabatan. *Nasab* ini dapat berupa hubungan orang tua dengan anak, saudara, paman, dan bibi, dan lainnya, dimana hubungan itu dapat dihubungkan kepada orang tua. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِ

الَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِ

“Dan orang-orang yang beriman sesudahmu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”[‡]

- b. **Perkawinan (الزواج)**. Seorang mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia, karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti antara suami dengan istri atau sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

[†] Amin Husain Nasution, *Hukum Kuarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2012) Hal 82

[‡] Al-Kahlani Muhammad Bin Ismail, *Subul As-Salam*, Bandung Dahlan Tt, Hal 154

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...الآية

“Dan bagi kamu seprdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu”[§]

- c. **al-Wala’** (pemerdekaan), yaitu kekerabatan yang disebabkan oleh pemerdekaan yang dilakukan seorang terhadap budak. Pemerdeka berhak mendapat warisan dari budak yang dimerdekakan karena ia telah memberikan kesenangan kepadanya dengan jalan memerdekakan itu sendiri dari perbudakan. Dengan dimerdekakan budak itu, maka ia mendapatkan kesenangan dengan kembali sifat “kemanusiaannya” dan berakhirnya anggapan sebagai binatang.** Keberadaan perbudakan ini nampaknya sudah tidak ada lagi di muka bumi, sehingga keberadaan wala’ sebagai penyebab mendapat warisan dengan sendiri tidak ada lagi.

2. Penghalang Kewarisan Dalam Hukum Islam (Mawani’ Al-Irs)

Yang di maksud dengan mawani’ al-irs adalah penghalang terlaksananya warist mewarisi, dalam istilah ulama’ faroid adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapat harta warisan.

Ada bermacam-macam penghalang seorang menerima warisan antara lain:

a. Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta, dan ia tidak bisa menjadi orang yang

[§] Amin Husain Nasution, Op, Cit, Hal 78

** Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjutan, Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis), Jakarta: 2007), hal 57

mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.^{††} sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nahl (16): 75.

Artinya: “Allah memberikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak untuk sesuatupun.”

b. Karena Pembunuhan

Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak di benarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya: “Dari amr bin syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: rasulullah SAW, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatuapun dari harta warisan orang yang di bunuhnya.”^{‡‡}

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.^{§§}

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak di pandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak di pandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya di kategorikan sebagai berikut:^{***}

^{††} Ibid, hal 58

^{‡‡} Majelis Ulama’ Indonesia, Fatwa MUI, (Jakarta: 2011), hal 485

^{§§} Sujuti Thalib, Himpunan Kuliyah Hukum Ii Pada Fakultas Hukum Ui Tahun Kuliyah 1978/1979, Di Himpun Oleh M Idris Ramulyo, (Jakarta: Bursa Buku FHUI, 1983), HAL 42

^{***} Idris M Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan, (Jakarta: 1994), Hal 111

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan di medan perang, melaksanakan hukuman mati, dan membela jiwa, harta dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti: pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Menurut imam syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.
- b. Menurut imam maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang di sengaja.
- c. Menurut imam hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sangsi akhirat.
- d. Menurut iamam hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang di kenai sangsi *qishos*, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku padanya *qishos* (kalaupun disengaja seperti yang di lakukan anak-anakatau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan).

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang di bunuhnya, di sebabkan alasan-alasan berikut:

- 1) Pembunuhan itu memutuskan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama di sebut dengan perbuatan ma'siat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat , maka dengan

bsendirinya ma'siat tidak boleh di pergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

c. Karena Berlainan Agama (Ikhtilafu Ad-Din)

Adapun yang di maksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang di anut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim.^{†††} Ketentuan ini di dasarkan pada bunyi sebuah hadits sabda rasulullah SAW,:

عن اسامة بن رضى الله عنه ان النبى ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: “dari usamah bin zaid ra, bahwa rasulullah SAW brsabda, “ tidak mewarisi orang islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang islam. (HR. Al jamaah, kecuali muslim dan Al-Nasa’i).”

Menurut jumhurul ulama’ fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk islam agama islam sebelum pembagian harta warisan di laksanakan.

Apabila pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah hanya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum islam (khususnya hukum waris)tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk

^{†††} Paznelyza Karani, Tinjauan Ahli Waris Pegganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata (Semarang : 2010,Tesis) Hal. 49

dalam hal pelaksanaan hukum syari'ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan Alquran surah Luqman ayat 15 sebagai berikut:

Artinya: “ dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Lukman (31): 15).

Majlis Ulama' Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H 26-29 juli 2005 M menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama bahwa “Hukum waris islam tidak memberikan hak salaing mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat di lakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.”^{†††}

d. Karena murtad (riddah)

Murtad artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama islam. Di sebabkan tindakan murtadnya itu maka seseorang batal dan kehilangan hak warisnya. Berdasarkan hadits rosul riwayat abu bardah, menceritakan bahwa saya telah di utus oleh rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, rasulullah menyuruh supaya di bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama islam).^{§§§}

e. Karena hilang tanpa berita^{****}

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih , maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan

^{†††} Ibid, 51

^{§§§} Penghalang kewarisan dalam KH

^{****} Penganiayaan berat

sendirinya tidak mewarist . dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

3. Penghalang Kewarisan dan Penganiayaan Berat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima waris.

Penghalang pusaka dalam istilah u;ama' Faraid adalah : “ suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pusaka, padahal cukup sebab dan cukup pula syaratnya”^{††††}. Secara garis besar yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah suatu sifat atau kondisi tertentu dimana seseorang yang seharusnya telah memenuhi sebab-sebab dan syarat menerima harta peninggalan dari pewaris, akan tetapi karena sifat atau keadaan tersebut menyebabkan ia terhalang untuk menerima warisan. Jadi, yang dimaksud penghalang kewarisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi, beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi.^{††††}

Didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 173 menyebutkan tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat^{§§§§}.

^{††††} Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, h.37

^{††††} Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* h. 83

^{§§§§} Departemen Agama RI, *Kompikasi... ..*, h. 78

Penghalang pusaka diatas terdapat kata-kata dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan berat. Pada buku II bab II pasal 173 huruf a pasal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya terfolus pada masalah “*Penganiayaan berat*” saja.

Namun dalam kompilasi Hukum Islam tidak memberikan suatu pengertian yang jelas dan konkrit tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, sehingga kekeliruan dalam menginterpretasikan penganiayaan berat dapat terjadi. Oleh karena itu beberapa hal yang penting dan belum memperoleh tekanan dalam pengkajian Kompilasi Hukum Islam agar memperoleh kejelasan, maka haruslah mengemukakan dasar hukum atau dalil nash atau ijthah yang mendukung ketentuan kias.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “*penganiayaan*” berasal dari kata “*aniaya*” yang mempunyai arti sama dengan *menyiksa, menyakiti dengan keras*. Lalu pada kata “*aniaya*” tersebut mendapat awalan dan akhiran “*pe-an*” sehingga menjadi “*penganiayaan*” yang berarti perlakukan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan lain sebagainya)^{*****}.

Sedangkan kata “*Berat*” bila dikaitkan dengan luka mempunyai pengertian “*Parah*”^{††††}.

Dari uraian diatas kata “*Penganiayaan*” dan “*Bera*” dapat disimpulkan bahwa “*Penganiayaan Berat*” adalah suatu perbuatan atau delik atau sengaja untuk mengakibatkan kesakitan atau luka pada orang lain, perbuatan mana tidak sampai menimbulkan kematian.

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “*Penganiayaan*” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan “*Penganiayaan*” yaitu sengaja

***** Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 48

†††† W.J.S. Purwodaminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 125.

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.****

Menurut penulis “Penganiayaan berat” pada pasal-pasal yang tercantum di kompilasi Hukum Islam tersebut jika dipautkan dengan arti penganiayaan berat di atas, maka dapat disimpulkan hal tersebut (penganiayaan berat) sangatlah membahayakan bagi korbannya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang ditujukan untuk seseorang yang mengakibatkan luka atau suatu kesakitan pada orang lain dan merusak kesehatan orang lain.

C. KESIMPULAN

- a. Penghalang kewarisan dalam hukum Islam meliputi : budak, karena pembunuhan, berlainan Agama, murtad dan hilang tanpa berita.
- b. Penghalang kewarisan dalam KHI meliputi: Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh menganiaya berat para pewaris. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c. Penganiayaan berat tidak menjadi penghalang kewarisan selama penganiayaan tersebut tidak menimbulkan kematian.

**** R Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, h. 244

DAFTAR PUSTAKA

- Husain Amin Nasution. 2012. *Hukum Kuarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Idris M Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*. Jakarta; Sinar Grafika
- K Suhrawardi Lubis, Komis Simanjutan. 2007. *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karani, Pasnelyza. 2010. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata*. Semarang. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio. 1960. *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti R. Tjitrosudibio R. 1960. *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saifullah. 2003. *Warits Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits Sebuah Kajian Filosofis Tentang Harta Waris*. Surabaya: Elkaf